

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, karena itu kesehatan merupakan hak bagi setiap warga masyarakat yang dilindungi oleh undang-undang. Setiap negara mengakui bahwa kesehatan menjadi modal terbesar untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu, perbaikan pelayanan kesehatan pada dasarnya merupakan suatu investasi sumber daya manusia untuk mencapai masyarakat yang sejahtera (Ardinata, 2020).

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat adalah dengan menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan adalah salah satu hak mendasar masyarakat yang penyediaannya wajib diselenggarakan oleh pemerintah sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan (Suprianto & Mutiarin, 2017)

Pemerintah telah mengupayakan berbagai kebijakan untuk mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan (Wulandari et al., 2020) Kebijakan yang mengatur hak atas pada jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak dan menyeluruh tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) yang merupakan Badan Hukum Publik yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program jaminan sosial bagi seluruh rakyat

Indonesia dan membayar iuran berkala seumur hidup kepada BPJS Kesehatan sesuai kepesertaan JKN yang terbagi atas dua jenis yaitu Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Peserta Bukan Penerima Bantuan Iuran (Non PBI), untuk peserta Non PBI terdiri dari Pekerja bukan penerima upah atau Pekerja mandiri dengan membayar iuran setiap bulannya sesuai Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang menyatakan bahwa iuran ditentukan berdasarkan jenis kepesertaan dalam program JKN yang harus dibayarkan oleh peserta mandiri.

Dalam penyelenggaraannya BPJS terbagi menjadi dua yaitu BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. BPJS Ketenagakerjaan memiliki 5 (lima) program jaminan yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan, jaminan pensiun dan jaminan kehilangan pekerjaan, sedangkan BPJS Kesehatan hanya memiliki 1 (Satu) program jaminan kesehatan yang disebut dengan Jaminan Kesehatan Nasional (Wulandari et al., 2020)

Menurut (Nuraeni, 2021) dalam membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional bagi peserta PBPU merupakan komponen terpenting untuk mempermudah pemanfaatan pelayanan kesehatan. Pemberian pelayanan kesehatan bagi peserta PBPU JKN sangat ditentukan oleh kepatuhan dalam membayar iuran setiap bulannya. Kepatuhan peserta JKN mandiri dalam membayar iuran JKN dipengaruhi oleh pendidikan, pengetahuan, pekerjaan, pendapatan, motivasi, persepsi dan tempat membayar iuran. Ketidak patuhan pembayaran iuran peserta JKN berdampak pada kepesertaan yang akan dihentikan sementara, penjaminan akan aktif kembali setelah peserta melunasi semua tunggakan dan membayar iuran pada bulan berjalan.

Upaya untuk meningkatkan cakupan peserta sama pentingnya dengan upaya meningkatkan kepatuhan dan keberlanjutan pembayaran iuran oleh peserta. Peserta bukan penerima upah atau peserta mandiri

memiliki potensi yang lebih besar untuk tidak patuh membayar iuran karena berbeda dengan pekerja sektor formal yang pada umumnya dikelola oleh organisasi tempat mereka bekerja dan dipotong langsung dari gaji, sementara pekerja sektor informal harus mengelola pembayaran iurannya sendiri (Jayadi, 2021).

Berdasarkan situs resmi BPJS Kesehatan, jumlah peserta JKN di Kabupaten Malang per Agustus 2023 diketahui jumlah penduduk 2.357.784 jiwa dengan cakupan 89,99 %. Pertumbuhan peserta JKN 28,28% dan jumlah yang tidak aktif dalam kepesertaan JKN sebanyak 958.637 jiwa dengan rincian per segmen sebagai berikut :

*Tabel 1. 1 Kepesertaan JKN Kab.Malang*

<b>Kepesertaan JKN Kab. Malang per Agustus 2023</b>			
<b>Segmen</b>	<b>Jumlah Peserta</b>	<b>Aktif</b>	<b>Tidak Aktif</b>
PBPU	1.443.769 Jiwa	485.132 Jiwa 33,6%	958.637 Jiwa 66,4%
PPU	288.018 Jiwa	287.620 Jiwa 99,9%	398 Jiwa 0,1%
BP	34.005 Jiwa	33.550 Jiwa 98,7%	455 Jiwa 1,3%

Data tersebut menunjukkan penunggakan iuran di segmen PBPU atau Non PBI sangat tinggi dibandingkan dengan kesertaan segmen lainnya

Kepesertaan mandiri yang terus mengalami peningkatan bertolak belakang dengan keteraturannya dalam membayar iuran JKN. Berdasarkan penelitian (Citra Dewiyani et al., 2022) bahwa kemampuan masyarakat membayar lebih besar dari pada keinginan membayar iuran JKN, yang menjadikan banyak masyarakat tidak menjadi peserta JKN karena merasa tidak mempunyai penyakit kronis yang membutuhkan biaya pelayanan kesehatan yang tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh (Citra Dewiyani et al, 2020 ) bahwa ada hubungan yang signifikan antara tingkat pendapatan dengan kepatuhan pembayaran iuran JKN, sedangkan penelitian yang

dilakukan oleh (Latifah et al., 2020) bahwa ada hubungan yang bermakna antara pengetahuan dengan pembayaran iuran JKN.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari BPJS Kesehatan KC Malang, diketahui data peserta PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) per Oktober 2023 sejumlah 287 orang dengan jumlah peserta yang aktif sebanyak 190 orang dan peserta yang tidak aktif atau menunggak iuran JKN sebanyak 97 orang. Hal ini menjadi masalah karena masih banyak masyarakat yang tidak aktif sehingga peneliti tertarik untuk mencari tahu apa saja yang menyebabkan masyarakat Desa Kedungrejo tidak patuh membayar iuran JKN.

Menurut data dari Kantor Desa Kedungrejo, Desa Kedungrejo merupakan salah satu desa di Kecamatan Pakis yang masuk dalam wilayah Kabupaten Malang dengan jumlah penduduk kurang lebih 6.292 Jiwa. Berdasarkan survei pendahuluan yang dilakukan pada hari Jumat, 29 September 2023 dengan acak pada Desa Kedungrejo terdapat 15 peserta PBPU, yang patuh terhadap pembayaran iuran JKN sebanyak 6 peserta dan yang tidak patuh terhadap pembayaran iuran JKN sejumlah 9 peserta. Pengetahuan tentang jaminan kesehatan nasional sangat penting agar masyarakat lebih paham tentang alasan mereka harus membayar iuran dan manfaat yang diperoleh jika membayar iuran JKN, berdasarkan survey pendahuluan pada 15 peserta PBPU terdapat 9 peserta yang pengetahuannya kurang baik sedangkan 6 peserta lainnya pengetahuannya cukup baik, peserta yang tidak patuh terhadap pembayaran iuran JKN hanya beranggapan bahwa mendaftarkan dirinya dan keluarga sebagai peserta JKN saat ingin berobat dan membutuhkan pelayanan kesehatan saja hal ini terjadi karena pengetahuan tentang JKN masih rendah. Dapat dilihat dari jumlah peserta mandiri yang menunggak dikarenakan tingkat pengetahuan masyarakat terhadap JKN cukup rendah. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk mendalami tentang hubungan tingkat pengetahuan dengan kepatuhan

pembayaran iuran JKN oleh peserta bukan penerima upah di Desa Kedungrejo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana hubungan tingkat pengetahuan dengan kepatuhan pembayaran iuran JKN oleh peserta bukan penerima upah di Desa Kedungrejo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang

## **1.3 Tujuan**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan dengan kepatuhan pembayaran iuran JKN oleh peserta bukan penerima upah di Desa Kedungrejo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

1. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan peserta JKN sektor mandiri tentang kepatuhan membayar iuran JKN di Desa Kedungrejo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang.
2. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan membayar iuran JKN di Desa Kedungrejo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang.
3. Untuk mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan dengan kepatuhan dalam membayar iuran JKN di Desa Kedungrejo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi :

a. Bagi BPJS Kesehatan

Sebagai bahan masukan atau sumber informasi untuk BPJS Kesehatan terkait peningkatan kepatuhan khususnya peserta PBP (Peserta Bukan Penerima Upah).

b. Bagi Peneliti

Menambah wawasan dan pengalaman bagi mahasiswa (Peneliti) khususnya pada penelitian tentang hubungan tingkat pengetahuan dengan kepatuhan pembayaran iuran JKN di Desa Kedungrejo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang.

c. Bagi Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang

Untuk bahan pembelajaran dan pengembangan Pendidikan serta sebagai bahan masukan untuk penelitian selanjutnya.